



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PANCURAN TELAGO
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang merupakan hak setiap warga, salah satunya melalui pemanfaatan dan pengelolaan badan usaha milik daerah secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa pengelolaan air minum yang merupakan hajat hidup orang banyak harus dilakukan secara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perusahaan Daerah Air Minum Pancuran Telago menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago perlu menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM PANCURAN TELAGO KABUPATEN
BUNGO

BAB I3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Perumda Pancuran Telago adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bungo yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum.
4. Direksi adalah organ Perumda Pancuran Telago yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Pancuran Telago untuk kepentingan dan tujuan Perumda Pancuran Telago serta mewakili Perumda Pancuran Telago baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Pancuran Telago yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Pancuran Telago.
6. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Pancuran Telago yang wajib dibayar oleh pelanggan.
7. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan penyediaan air bersih dan/atau air minum dari Perumda Pancuran Telago.
8. Bupati yang mewakili Pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Pancuran Telago yang selanjutnya disebut RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perumda.
10. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Pancuran Telago yang didirikan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Pancuran Telago berubah bentuk hukumnya menjadi Perumda Pancuran Telago.

(2)Peralihan4

- (2) Perubahan bentuk hukum PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo menjadi Perumda Pancuran Telago Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo untuk menjadi atas nama Perumda Pancuran Telago Kabupaten Bungo.
- (3) Atas pengalihan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Pancuran Telago sebagai Badan Hukum melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Perumda Pancuran Telago berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten Bungo.
- (2) Wilayah kerja Perumda Pancuran Telago berada di Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP USAHA

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Perumda Pancuran Telago didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan asli Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Usaha

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda Pancuran Telago melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memproduksi air bersih dan/atau air minum;
 - b. mendistribusikan air bersih dan/atau air minum kepada pelanggan;
 - c. mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air bersih dan/atau air minum.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Pancuran Telago melakukan:
 - a. kerjasama dengan badan atau instansi lain baik pemerintah, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum; dan
 - b. membentuk dan mengembangkan unit usaha.

(3) Pelaksanaan5

- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan dan pengembangan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Pancuran Telago berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber modal Perumda Air Minum Pancuran Telago terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

Pasal 7

Ketentuan penyertaan modal dan sumber penyertaan modal dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGUNAAN LABA

Pasal 8

- (1) Penggunaan laba Perumda Pancuran Telago diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Pancuran Telago sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Pancuran Telago yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Pancuran Telago untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Pancuran Telago ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (5) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dalam hal telah tercapai target pelayanan air bersih dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan persetujuan KPM.
- (6) Dividen/kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembalikan sepenuhnya kepada Perumda Pancuran Telago, sampai cakupan pelayanan air bersih mencapai 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk perkotaan dan 60% (enam puluh persen) dari jumlah penduduk perdesaan.

Pasal 9

- (1) Perumda Pancuran Telago wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari modal Perumda Pancuran Telago.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku apabila Perusahaan Umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh perseratus) dari Perumda Pancuran Telago hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh perseratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Pancuran Telago.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 10

Dividen Perumda Pancuran Telago yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 11

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima perseratus) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 12

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perumda Pancuran Telago melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB VI

ORGAN PERUMDA PANCURAN TELAGO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Organ Perumda Pancuran Telago terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 15

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Pancuran Telago, apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Pancuran Telago; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Pancuran Telago secara melawan hukum.

Pasal 16

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Pancuran Telago.

(2)Rapat8

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKA Perumda Pancuran telago; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. Anggota dewan pengawas perumda lain dan/atau anggota dewan pengawas Perumda yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. Pensiunan pegawai Perumda;
 - c. Mantan Direksi Perumda; atau
 - d. Eksternal Perumda selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota dewan pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah daerah dan pejabat pemerintah pusat yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM
- (2) Untuk dapat di angkat sebagai dewan pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d.memahami9

- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah strata satu (S1);
- g. berusia paling tinggi 60 (Enam Puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi.
- (3) Dalam hal anggota dewan pengawas terdiri dari lebih dari satu (1) orang anggota, 1 (satu) orang anggota dewan pengawas diangkat sebagai ketua dewan pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.

Pasal 20

- (1) Proses pemilihan dewan pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 21

- (1) Pengangkatan calon anggota dewan pengawas terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.
- (2) Anggota dewan pengawas di angkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat di angkat lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan seleksi sebagaimana di maksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota dewan pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 22

Jabatan anggota dewan pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;

b.masa10

- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Pancuran Telago;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Pancuran Telago antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda Pancuran Telago, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Pancuran Telago yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 25

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola perumda;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Pancuran Telago; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris dan biaya dibebankan pada Anggaran Perumda Pancuran Telago.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Pancuran Telago.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 27

Dewan Pengawas diberikan penghasilan paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kerja.

Pasal 28

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 29

Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perumda Pancuran Telago.

Pasal 30

- (1) Di akhir masa jabatan Dewan Pengawas dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perumda Pancuran Telago.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan, dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 31

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.

Paragraf 2

Masa Jabatan Direksi

Pasal 32

- Anggota direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 33

Tugas Direksi adalah:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Pancuran Telago;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan lima tahunan dan tahunan;
- c. membina pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Pancuran Telago;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh kepada daerah melalui usul dewan pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Pancuran Telago.

Pasal 34

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 35

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Pancuran Telago;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Pancuran Telago di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Pancuran Telago;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Pancuran Telago.

Pasal 36

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Pancuran Telago, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perusahaan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 37

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. Tunjangan lainnya.
- (3) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Pancuran Telago.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tabun Anggaran yang lalu.

Pasal 38

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Pancuran Telago.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 39

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda.

(2)Direksi15

- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Pancuran Telago.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perumda;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan disampaikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 43

Pegawai Perumda Pancuran Telago merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 44

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun dari Pegawai diatur dengan Keputusan Direksi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Penghasilan pegawai ditentukan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Perumda Pancuran Telago wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS INTERNAL, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 46

- (1) Pada Perumda Pancuran Telago dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada direktur.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari dewan pengawas.

Pasal 47

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur;
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah di laporkan.

Pasal 48

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada dewan pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada dewan pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Direktur menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 50

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 51

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas system pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;

c.memberikan18

- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 52

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Pancuran Telago tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 53

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis

Pasal 54

- (1) Direksi wajib menyampaikan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kepada dewan pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah di tanda tangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Pasal 55

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada dewan pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama dewan pengawas disampaikan ke KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian kedua

Operasional Perusahaan

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 56

- (1) Operasional Perumda Pancuran Telago dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Pancuran Telago.

- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 57

- (1) Pengurusan Perumda Pancuran Telago dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Pancuran Telago.
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Pancuran Telago agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Pancuran Telago secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Pancuran Telago;
 - d. mendorong agar organ Perumda Pancuran Telago dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Pancuran Telago terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Pancuran Telago dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda didirikan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang Dan Jasa

Pasal 58

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Pancuran Telago dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Pancuran Telago sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 59

- (1) Perumda Pancuran Telago dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Pancuran Telago dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan asset tetap yang dimiliki Perumda Pancuran Telago, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. Disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Pancuran Telago yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Pancuran Telago untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Perumda Pancuran Telago diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 60

- (1) Perumda Pancuran Telago dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Pancuran Telago yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Pancuran Telago melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

(4)Ketentuan22

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Pancuran Telago sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 61

- (1) Laporan dewan pengawas terdiri dari laporan triwulan dan tahunan.
- (2) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Laporan bulanan, triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan ke dewan pengawas dan KPM.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana maksud pada ayat (2) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama direksi dan dewan pengawas.

BAB X

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 62

- (1) Perumda Pancuran Telago dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Pancuran Telago dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan Anak Perusahaan Perumda Pancuran Telago sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama;

- e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
- f. setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XI

PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA PANCURAN TELAGO

Pasal 63

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada Perumda Pancuran Telago untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Pancuran Telago.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Pancuran Telago sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung dengan pendanaan yang dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (4) Perumda Pancuran Telago yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (5) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (6) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 64

Kebijakan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;

e. perlindungan24

- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

BAB XIII

TARIF DAN BEBAN TETAP

Pasal 65

Tarif air minum dan beban tetap rekening air minum Perumda Pancuran Telago ditetapkan berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif air minum dan beban tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Pancuran Telago.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 68

Pembinaan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap pengelolaan Perumda Pancuran Telago pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 69

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;

- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perumda.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 70

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Pancuran Telago dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Pancuran Telago diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XV

ASOSIASI

Pasal 73

- (1) Perumda Pancuran Telago wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

- (2) Keanggotaan Perumda Pancuran Telago sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunduk dan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku pada PERPAMSI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tarif air minum dan tarif non-air minum, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau belum ditetapkannya ketentuan tentang tarif air minum dan tarif non-air minum yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Dewan Pengawas dan Direksi sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pancuran Telago;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 tahun 2008 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Tarif Air minum Perusahaan Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 15 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tarif Non Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tarif Air Minum dan Tarif Non Air sebagai Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 21 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

H. RIDWAN IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 10-112/2019

